PEDOMAN BAGI PENULIS

Redaksi menerima kiriman artikel dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Artikel berupa hasil penelitian (laboratorium, lapangan, kepustakaan) bidang kesejahteraan sosial maksimal 2 tahun terakhir, dan belum pernah dipublikasikan oleh media lain.
2. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman 12, spasi tunggal, diketik pada kertas kuarto (A4), maksimum 20 halaman (termasuk gambar dan tabel), dan diserahkan dalam bentuk print-out 2 eksemplar beserta softcopy. Berkas (file) diketik dengan Microsoft Word.
3. Sistematika artikel disusun tanpa penomoran sub judul, dengan urutan sebagai berikut:
   a. Judul (huruf besar) dan nama penulis (tanpa gelar akademik dan ditempatkan di bawah judul artikel), disertai lembaga, alamat dan email penulis. Jika penulis terdiri dari 4 orang atau lebih, yang dicantumkan adalah nama penulis utama, nama penulis-penulis lainnya dicantumkan pada catatan kaki halaman pertama naskah (dengan melampirkan identitas penulis).
   b. Abstrak (diawali dengan huruf kapital); maksimum 200 kata dengan format Times New Roman ukuran 11, disusun dalam 1 (satu) paragraf berisi tujuan, metode, hasil penelitian dan kata kunci (keywords) sebanyak 2-5 kata
   c. Pendahuluan (huruf besar); berisi narasi tentang latar belakang, sedikit tinjauan daftar pustaka, tujuan penelitian, dan metode
   d. Hasil dan Pembahasan (huruf besar)
   e. Penutup (huruf besar) berisi kesimpulan dan saran
   f. Daftar Daftar pustaka (huruf besar)
4. Judul, abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris
5. Kutipan yang langsung dan panjang (lebih dari tiga baris) diketik dengan jarak baris satu dengan bentuk indented style (bentuk berinden). Semua kutipan dan rujukan yang digunakan oleh penulis harus tercantum dalam daftar pustaka.
6. Penggunaan singkatan diperbolehkan, tetapi harus dituliskan secara lengkap pada saat pertama kali disebutkan lalu dibubuhkan singkatannya dalam kurung. Istilah/kata asing atau daerah ditulis dengan Italic (dimiringkan). Simbol/lambang ditulis dengan jelas dan dapat dibedakan, seperti penggunaan angka 1 dan huruf I (juga angka 0 dan huruf O).
7. Tabel dan judul tabel ditulis dengan Times New Roman berukuran 10. Penomoran tabel menggunakan angka Arab.
8. Penulisan daftar pustaka mengikuti format APA (American Psychological Association). Daftar pustaka sedapat mungkin menggunakan sumber primer (buku atau jurnal), diurutkan secara alfabetis berdasarkan nama keluarga/ penulis. Minimal 80% rujukan berasal dari sumber yang up to date (diterbitkan tidak lebih dari 10 tahun). Rujukan dari internet mencantumkan tanggal diakses.
   a. Bila daftar pustaka dirujuk dari buku dengan pengarang tunggal :

      Arikunto, S. (2005). Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
   b. Bila daftar pustaka dirujuk dari buku dengan 2 pengarang

      Wijaya, C. & Rusyan, T. (1992). Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
   c. Bila daftar pustaka dirujuk dari buku lebih dari 2 pengarang

      Suharto, E., Suradi, Luhpuri, D., Sudrajat, A., Koswara, A., Marbun, J., Masngudin & Sabeni. (2003). Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial, Studi Kasus Rumah Tangga Miskin Indonesia. Bandung: STKS Bandung Press.
   d. Bila daftar pustaka dirujuk dari jurnal:

      Mujiyadi, B & Gunawan, (2000). Pemberdayaan Masyarakat Miskin:Suatu Kajian terhadap Masyarakat di Sekitar Kawasan Industri, Informasi Vol.5 No. 1, Januari 2000. Jakarta: Balitbang Depsos RI
   e. Bila daftar pustaka dirujuk dari website:

      Hamidah, (2000). Dampak Pelecehan Seksual, http://Viking-Trisna.Blogspot. com/2010/04/ Dampak-Pelecehan seksual.html, diakses 23 Juli 2012
   f. Bila daftar daftar pustaka dirujuk dari Lembaga:

      Kementerian Sosial RI. (2000). Pedoman Panti Sosial Bina Remaja, Jakarta: Direktorat Rehsos
   g. Bila daftar daftar pustaka dirujuk dari media masa:

      Surbakti, Ramlan (2012). Otonomi Daerah dari Presiden, Kompas 31 Juli 2012:6
   h. Bila daftar daftar pustaka dirujuk dari Undang-Undang:

      Republik Indonesia, (2002). Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Kementerian Sosial